



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

Anak I:

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Anak I                  |
| 2. Tempat lahir       | : Pangkalpinang           |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 14 tahun/8 Agustus 2009 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki               |
| 5. Bangsa             | : Indonesia               |
| (Kewarganegaraan)     |                           |
| 6. Tempat tinggal     | : Pangkalpinang           |
| 7. Agama              | : Islam                   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar                 |

Anak II:

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Anak II                 |
| 2. Tempat lahir       | : Pangkalpinang           |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 14 tahun/1 Januari 2009 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki               |
| 5. Bangsa             | : Indonesia               |
| (Kewarganegaraan)     |                           |
| 6. Tempat tinggal     | : Pangkalpinang           |
| 7. Agama              | : Islam                   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar                 |

Anak III:

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Anak III                 |
| 2. Tempat lahir       | : Pangkalpinang            |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 13 tahun/12 Agustus 2010 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                |



5. Kebangsaan : Indonesia  
(Kewarganegaraan)
6. Tempat tinggal : Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak IV:

1. Nama lengkap : Anak IV
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/30 Juli 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia  
(Kewarganegaraan)
6. Tempat tinggal : Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Anak tidak ditahan ;

Anak diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM - 2043/PK.PIN/Eoh.2/11/2023 tanggal 13 November 2023 yang berbunyi sebagai berikut :

**PERTAMA:**

Bahwa Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV bersama-sama dengan Anak (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di SMP N 6 Pangkalpinang Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak dalam hal menyebabkan Luka Berat*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib saat itu Anak dan Anak Korban sedang berdiri didepan kelas 7F sambil mengobrol dengan teman-temannya, Anak datang dan menghampiri Anak Korban dan memukul bagian kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangannya kemudian Anak Korban berkata " NGAPA GUS" lalu Anak menjawab "NGAPE KA DAK SENENG YO BEGASAK" Anak Korban jawab " YO";

Lalu Anak menarik baju depan sebelah kanan Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke belakang kelas 7F. Sesampainya dibelakang kelas 7F, Anak langsung merangkul kepala Anak Korban menggunakan tangan sebelah kirinya lalu memukul kepala Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali setelah itu Anak Korban mencoba melawan dan melepaskan diri dari rangkulan Anak lalu Anak Korban membalas merangkul kepala Anak menggunakan tangan sebelah kanan Anak Korban dan memukul bagian wajah Anak tepatnya dibagian hidung sehingga membuat Anak hampir terjatuh lalu Anak menarik baju Anak Korban sehingga membuat Anak Korban dan Anak terjatuh di tanah dengan posisi masing-masing telentang;

Kemudian datanglah teman-teman Anak yaitu Anak 1 dan Anak III. Anak Terdakwa langsung berdiri disamping Anak Korban lalu Anak I memukul punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak III ikut menendang pantat/ dubur Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Anak I mencoba meleraikan tetapi pada saat Anak I meleraikan, Anak Korban memukul bahu sebelah kanan Anak I lalu Anak I membalas memukul punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak I menjauh dan datanglah Anak II dan Anak IV yang datang bermaksud meleraikan namun terkena tendangan dari Anak Korban, kemudian Anak II menginjak Anak Korban di bagian punggung sebelah kiri dan bagian kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Anak IV bersama dengan Anak menendang punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang bagian kaki Anak Korban sebelah kanan menggunakan kaki Anak IV sebelah

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri sebanyak 2 (dua) kali yang beralaskan sepatu dengan keras sehingga membuat Anak Korban merasa kesakitan dan bibir Anak Korban berdarah dan juga gigi Anak Korban patah lalu Anak melepaskan injakannya dari bibir Anak Korban, Anak Korban duduk dan lalu Anak mengambil 1 (satu) buah kursi kayu yang merupakan bangku sekolah yang tidak jauh dari tempat berkelahi Anak Korban lalu ketika Anak hendak melemparkan 1 (satu) buah kursi tersebut ke badan Anak Korban, datanglah teman-teman lainnya menahan Anak dari belakang sehingga bangku yang dipegang oleh Anak terjatuh disamping Anak Korban sebelah kiri lalu Anak menghampiri Anak Korban untuk melakukan pemukulan terhadap Anak Korban lagi tetapi ditahan oleh teman-teman Anak lalu Anak Korban berangkat dan pergi ke kelas Anak Korban sedangkan Anak masih berada di belakang kelas;

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 070/09/RSUDDH/III/2023, tanggal 29 Maret 2023 yang dikeluarkan di Rumah Sakit Umum Depati Hamzah, pada bagian Kepala Tampak luka memar warna merah keunguan ukuran kurang lebih satu sentimeter pada bagian tengah kepala, Tampak luka memar warna merah keunguan ukuran kurang lebih satu sentimeter pada bagian depan kepala, Tampak Luka memar ukuran nol koma lima sentimeter pada bibir, Tampak luka memar warna merah keunguan ukuran kurang lebih dua sentimeter pada bagian pipi kanan, Tampak gigi seri bawah dan kanan atas patah sebagian;

Berdasarkan Surat Keterangan drg. Dandy Agustinus Kaligis, SH tanggal 08 Juni 2023 terhadap Raffi Aditya telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa telah terjadi trauma benda tumpul yang cukup keras yang mengenai gigi-gigi depan rahang atas dan bawah pasien, pasien datang dengan rasa sakit yang hebat (akut), Gigi-gigi yang patah semuanya adalah gigi permanen (dewasa) yang tidak dapat tumbuh kembali apabila dicabut, Gigi-gigi yang patah kesemuanya mengalami kecacatan permanen yang apabila tidak mendapatkan penanganan akan selamanya mengganggu aktifitas keseharian pasien terutama dalam hal pengunyahan, bicara, estetika dan lainnya;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Anak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV bersama-sama dengan Anak (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di SMP N 6 Pangkalpinang Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak"*;

Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib saat itu Anak dan Anak Korban RAFFI ADITYA Bin FARIZ sedang berdiri didepan kelas 7F sambil mengobrol dengan teman-temannya, Anak datang dan menghampiri Anak Korban dan memukul bagian kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangannya kemudian Anak Korban berkata "NGAPA GUS" lalu Anak menjawab "NGAPE KA DAK SENENG YO BEGASAK" Anak Korban jawab "YO";

Lalu Anak menarik baju depan sebelah kanan Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke belakang kelas 7F. Sesampainya dibelakang kelas 7F, Anak langsung merangkul kepala Anak Korban menggunakan tangan sebelah kirinya lalu memukul kepala Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali setelah itu Anak Korban mencoba melawan dan melepaskan diri dari rangkulan Anak lalu Anak Korban membalas merangkul kepala Anak

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL



menggunakan tangan sebelah kanan Anak Korban dan memukul bagian wajah Anak tepatnya dibagian hidung sehingga membuat Anak hampir terjatuh lalu Anak menarik baju Anak Korban sehingga membuat Anak Korban dan Anak terjatuh di tanah dengan posisi masing-masing telentang;

Kemudian datanglah teman-teman Anak Terdakwa yaitu Anak 1 dan Anak III. Anak langsung berdiri disamping Anak Korban lalu Anak I memukul punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak III ikut menendang pantat/dubur Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Anak I mencoba meleraikan tetapi pada saat Anak I meleraikan, Anak Korban memukul bahu sebelah kanan Anak I lalu Anak I membalas memukul punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak I menjauh dan datanglah Anak II dan Anak IV yang datang bermaksud meleraikan namun terkena tendangan dari Anak Korban, kemudian Anak II menginjak Anak Korban di bagian punggung sebelah kiri dan bagian kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Anak IV bersama dengan Anak menendang punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang bagian kaki Anak Korban sebelah kanan menggunakan kaki Anak IV sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali yang beralaskan sepatu dengan keras sehingga membuat Anak Korban merasa kesakitan dan bibir Anak Korban berdarah dan juga gigi Anak Korban patah lalu Anak melepaskan injakannya dari bibir Anak Korban, Anak Korban duduk dan lalu Anak mengambil 1 (satu) buah kursi kayu yang merupakan bangku sekolah yang tidak jauh dari tempat berkelahi Anak Korban lalu ketika Anak hendak melemparkan 1 (satu) buah kursi tersebut ke badan Anak Korban, datanglah teman-teman lainnya menahan Anak dari belakang sehingga bangku yang dipegang oleh Anak terjatuh disamping Anak Korban sebelah kiri lalu Anak menghampiri Anak Korban untuk melakukan pemukulan terhadap Anak Korban lagi tetapi ditahan oleh teman-teman Anak lalu Anak Korban berangkat dan pergi ke kelas Anak Korban sedangkan Anak masih berada di belakang kelas;

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor:  
070/09/RSUDDH/III/2023, tanggal 29 Maret 2023 yang dikeluarkan di Rumah

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Depati Hamzah, pada bagian Kepala Tampak luka memar warna merah keunguan ukuran kurang lebih satu sentimeter pada bagian tengah kepala, Tampak luka memar warna merah keunguan ukuran kurang lebih satu sentimeter pada bagian depan kepala, Tampak Luka memar ukuran nol koma lima sentimeter pada bibir, Tampak luka memar warna merah keunguan ukuran kurang lebih dua sentimeter pada bagian pipi kanan, Tampak gigi seri bawah dan kanan atas patah sebagian;

Berdasarkan Surat Keterangan drg. Dandy Agustinus Kaligis, SH tanggal 08 Juni 2023 terhadap Raffi Aditya telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa telah terjadi trauma benda tumpul yang cukup keras yang mengenai gigi-gigi depan rahang atas dan bawah pasien, pasien datang dengan rasa sakit yang hebat (akut), Gigi-gigi yang patah semuanya adalah gigi permanen (dewasa) yang tidak dapat tumbuh kembali apabila dicabut, Gigi-gigi yang patah kesemuanya mengalami kecacatan permanen yang apabila tidak mendapatkan penanganan akan selamanya mengganggu aktifitas keseharian pasien terutama dalam hal pengunyahan, bicara, estetika dan lainnya;

Perbuatan Para Anak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Anak Terdakwa II dkk;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL tanggal 17 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp tanggal 29 Desember 2023;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Nomor Register Perkara:PDM-2043/ PK.PIN//Eoh.2/11/2023 tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terhadap Anak 1, Anak II, Anak III dan Anak IV Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu Melanggar Pasal 76 c Jo. 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Terdakwa 1, Anak II dan Anak IV dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa “pidana pelayanan masyarakat” di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang selama 30 (tiga puluh) jam;
4. Menetapkan bahwa pidana pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak, dengan ketentuan Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, berdasarkan usulan Pejabat Pembina, Hakim Pengawas dapat memerintahkan kepada Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya;
5. Menetapkan bahwa syarat khusus berupa Anak terlibat aktif kegiatan dan tidak meninggalkan pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah selama Anak menjalani masa pidana syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus, berdasarkan usulan Pejabat Pembina, Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL





6. Mengenakan Tindakan oleh karena itu kepada Anak III dengan Tindakan Pengembalian kepada orangtua;
7. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama 30 (tiga puluh) hari serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
8. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 29 Desember 2023 Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan kepada Anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua;
3. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid Anak/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Pangkalpinang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp tanggal 19 Desember 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Anak;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta Pid Anak/2024/PN Pgp tanggal 5 Januari 2024 yang menerangkan bahwa Memori Banding Penuntut Umum telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 5 Januari 2024 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp tanggal 8 Januari 2024, Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menyerahkan salinan resmi Memori Banding tersebut kepada masing-masing Anak dan Orang tuanya;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Anak Nomor 1/Akta Pid Anak/2024/PN Pgp jo 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Anak III (berdasarkan Surat Kuasa Hukum Nomor 02/YHGK/SKK/I/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan Nomor 19/SK/I/2024/PN Pgp), telah diterima dikepaniteraan Pangkalpinang tanggal 10 Januari 2024 dan sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp tanggal 11 Januari 2024, Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menyerahkan salinan resmi Kontra Memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, Perkara Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Penuntut Umum, dan kepada masing-masing Anak, tanggal 8 Januari 2024 supaya masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan, untuk membaca berkas perkara (inzage), sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Membaca, Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak untuk Mempelajari Berkas (Inzage) masing-masing tanggal 15 Januari 2024, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Para Anak tidak datang dan tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp tanggal 29 Desember 2023 diajukan tanggal 4 Januari 2024, sehingga secara yuridis formal permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 8 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Anak 1, Anak II, dan Anak IV, Penuntut Umum telah menuntut dengan pidana penjara yang tidak perlu dijalani Para Anak namun digantikan dengan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang (dengan jangka waktu yang berbeda), dengan harapan dibawah bimbingan dan pengawasan dari Pembimbing Pemasyarakatan Para Anak memperoleh pendidikan, pembelajaran dan terbentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya serta memberikan efek jera sekaligus contoh kepada Anak lainnya untuk tidak melakukan kekerasan terhadap Anak, sedangkan terhadap Anak III karena anak masih berusia 13 Tahun, maka Penuntut Umum menuntut dengan dijatuhi tindakan berupa pengembalian kepada orangtua.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi memutus sesuai Tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 15 desember 2023 dengan nomor Register Perkara: PDM-2043/PK.PIN/Eoh.2/11/2023 ;

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Fauzan Hakim S.H, Resa Fersandi S.H, Febri Aginta Ginting, S.H., M.H. Advokat pada Gerbang Keadilan yang beralamat di Jl Solihin GP No.65 RT 09/RW03, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Penasehat Hukum Anak III berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/YHGK/SKK/II/2024 telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menjatuhkan pidana dengan tindakan mengembalikan Para Anak kepada Orang tua, khusus untuk Anak III adalah sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah sesuai dengan pasal 82 angka 1 huruf a jo pasal 69 angka 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Penasehat Hukum Anak III memohon agar Pengadilan Tinggi menerima Kontra Memori Banding Anak III tersebut dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp tanggal 29 Desember 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Anak III, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak; tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Anak I, Anak II dan Anak IV berupa pengembalian Anak kepada orang tua dengan alasan bahwa pidana pelayanan masyarakat di Balai Pemasyarakatan dibawah bimbingan dan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan akan membentuk Para Anak menjadi pribadi yang lebih baik dan juga untuk memberi efek jera;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Anak telah melakukan pemukulan kepada Anak Korban, tetapi tujuannya adalah untuk meleraikan, dan sebelumnya tidak ada persoalan antara Para Anak Pelaku dan Anak Korban;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemukulan yang dilakukan Para Anak, tidak ada yang mengarah ke mulut Anak Korban sehingga rontoknya gigi Anak Korban bukanlah akibat pemukulan yang dilakukan Para Anak;

Menimbang bahwa sesuai Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan dalam perkara ini, menerangkan bahwa Para Anak adalah Anak yang berperilaku baik, belum pernah terlibat masalah yang melanggar hukum, dan mereka terlibat perkelahian adalah dengan niat untuk menolong;

Menimbang bahwa selanjutnya Petugas Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan untuk diupayakan Diversi berupa Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali dengan atau tanpa ganti kerugian;

Menimbang bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Para Anak dengan Keluarga Anak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Memori Banding dari Penuntut Umum haruslah ditolak; dan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp tanggal 29 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak terdapat ketentuan tentang biaya perkara akan dibebankan kepada siapa dalam hal Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka Hakim Tinggi mengacu pada ketentuan Pasal 222 KUHAP, yaitu siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 76 C Jo. Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp tanggal 29 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Tirolan Nainggolan, S.H., Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Rahardhi Perdana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Anak, Orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan maupun Penasihat Hukumnya.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RAHARDHI PERDANA, S.H., M.H.

TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL